ABDURRAUF JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
https://journal.staisar.ac.id/index.php/arjis
Vol. 5, No. 3, 2026, pp. 377-388
P-ISSN (Print) 2828-3597 | E-ISSN (Online) 2828-4879
DOI: 10.58824/arjis.v5i3.651

Dari *Taqrir* Nabi hingga '*Urf*: Analisis Genealogis-Konseptual Mengenai Legitimasi Praktik Sosial dalam Teori Hukum Islam

From The Prophet's Taqrir to 'Urf: A Genealogical-Conceptual Analysis of The Legitimization of Social Practices In Islamic Legal Theory

Muhammad Raihan[1], Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i[2], Rokhmadi[3]
[1-3] Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*Corresponding Author: raihan12mhmd@gmail.com

Article Info
Received: 05-09-2026
Revised: 29-10-2026
Accepted: 02-11-2026
Published: 03-11-2026

Keywords:
'Amal Ahl al-Madinah; Sunnah; Taqrir Nabi; 'Urf

Abstract
The Prophet's statements (*taqrir*), the practices of the people of Medina (*ʿamal ahl al-Madinah*), and custom (*ʿurf*) are concepts in usul al-fiqh that provide legitimacy to social practices; however, they have thus far been studied primarily in isolation. This article aims to analyze the epistemological relationship among these three concepts and explore the possibility of interpreting them as a genealogical sequence rooted in the Sunnah of the Prophet. This study employs a qualitative, literature-based method, drawing on classical texts and contemporary literature in the fields of hadith and usul al-fiqh. The results indicate that the Prophet's taqrir, the practice of the people of Medina (ʿamal ahl al-Madinah), and ʿurf share a similar underlying logic: namely, that acceptance—or the absence of rejection—of a practice can serve as the basis for legal legitimacy. These three elements form a gradation of authority ranging from personal-direct (*taqrir*), communal-generational (*ʿamal ahl al-Madinah*), to communal-sociological (*ʿurf*). However, this continuity does not imply epistemological equivalence, as their bases of validity differ: taqrir and the practice of the people of Medina are rooted in historical-theological dimensions, whereas custom (*ʿurf*) is grounded in sociological-rational considerations. Thus, all three can be understood as a genealogical-conceptual structure that exhibits continuity but differs in its basis and the strength of its arguments. As a conceptual study, this research has not yet examined these relationships in the context of specific legal cases.

Info Artikel
Kata Kunci:
'Amal Ahl al-Madinah; Sunnah; Taqrir Nabi; 'Urf

Abstrak
Taqrir Nabi, ʿamal ahl al-Madinah, dan *ʿurf* merupakan konsep dalam ushul fikih yang memberikan legitimasi terhadap praktik sosial, namun selama ini lebih banyak dikaji secara parsial. Artikel ini bertujuan menganalisis relasi epistemologis ketiganya serta kemungkinan membacanya sebagai rangkaian genealogis yang berakar pada Sunnah Nabi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis kepustakaan dengan sumber kitab turats dan literatur kontemporer dalam bidang hadis dan ushul fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *taqrir Nabi, ʿamal ahl al-Madinah,* dan *ʿurf* memiliki logika dasar yang serupa, yakni penerimaan atau tidak adanya penolakan terhadap suatu praktik dapat menjadi dasar legitimasi hukum. Ketiganya membentuk gradasi otoritas dari personal-langsung (*taqrir*), komunal-

generasional (*ʿamal ahl al-Madinah*), hingga komunal-sosiologis (*ʿurf*). Namun, kesinambungan tersebut tidak menunjukkan kesetaraan epistemologis, karena basis validitasnya berbeda *taqrir* dan *ʿamal ahl al-Madinah* berakar pada dimensi historis-teologis, sedangkan *ʿurf* bertumpu pada pertimbangan sosiologis-rasional. Dengan demikian, ketiganya dapat dipahami sebagai struktur genealogis-konseptual yang memiliki kesinambungan, tetapi berbeda dalam basis dan kekuatan hujjah. Sebagai kajian konseptual, penelitian ini belum menguji relasi tersebut pada kasus hukum konkret.

Copyright© 2026 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Hukum Islam dibangun di atas sumber-sumber hukum (*mashadir al-tasyri'*) yang bertingkat validitas epistemologisnya. Baik sumber yang bersifat *Qath'i* (sudah pasti) maupun bersifat *Dzhanni* (dugaan). Begitu juga dibangun di atas sumber hukum yang telah disepakati oleh banyak ulama seperti Al-Qur'an dan Sunnah maupun yang masih diperdebatkan oleh sebagian ulama seperti *Amal Ahl al-Madinah*. Dalam perkembangannya hukum Islam mengakui bahwa praktik sosial masyarakat memiliki posisi yang tidak terpisahkan dari konstruksi normatif syariat (Abd al-Rahman, n.d.) (Setyawan, 2024). Beberapa konsep dalam ushul fikih menunjukkan bahwa realitas sosial di tengah masyarakat dapat memperoleh legitimasi hukum melalui mekanisme tertentu, seperti *Taqrir Nabi, Amal Ahl al-Madinah,* dan *'Urf*. Ketiga konsep tersebut memiliki kehujjahan dalam hukum Islam, dan juga ketiga konsep tersebut memperlihatkan bahwa adanya hubungan antara otoritas teks atau wahyu dengan praktik sosial didalam pembentukan hukum Islam.

Taqrir Nabi menunjukkan bahwa tidak semua praktik sosial yang ada di masyarakat Arab dihapuskan oleh Islam. Akan tetapi malah sebagian praktik yang ada memperoleh pengakuan normatif melalui persetujuan Nabi, baik secara eksplisit maupun diam (*sukut*). Muhammad Sulaiman al-Asyqar di dalam Disertasi nya yang berjudul *Af'al al-Rasul wa Dilalatuha alaa al-Ahkam al-Syariah* mengatakan bahwa periwayatan hadits pada hakikatnya adalah perbuatan Nabi (*af'al*) lebih banyak daripada perkataan Nabi (*aqwal*), namun sebenarnya yang lebih banyak dari keduanya adalah berupa ketetapan Nabi (*taqrir*) (Al-Asyqar, 2003).

Dalam perkembangan selanjutnya, Imam Malik yang mendapat julukan sebagai Imam Dar al-Hijrah menempatkan Amal Ahl al-Madinah sebagai salah satu sumber otoritatif dalam hukum Islam. Praktik sosial yang dilakukan secara kolektif oleh masyarakat Madinah dipandang sebagai sunnah yang hidup (*al-sunnah al-hayyah*) dan juga dipandang sebagai representasi transmisi hidup daripada sunnah Nabi (Jayus & Irham, 2024)(Abror et al., 2021).

Sumber hukum selain keduanya, dalam konstruksi hukum Islam ada yang bernama *'Urf*. Konsep ini memiliki kedudukan penting sebagai representasi realitas sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Keberadaan *'urf* menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bertumpu pada dimensi normatif teks semata, tetapi juga mempertimbangkan praktik, kebiasaan, dan tradisi sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Sarjana & Suratman, n.d.). Oleh karena nya, para ulama usul fikih menjadikan *'urf* sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum karena dipandang mampu menghubungkan universalitas nash dengan dinamika kehidupan masyarakat. *'Urf* tidak sekadar dipahami sebagai adat kebiasaan, melainkan sebagai praktik sosial yang dapat memperoleh legitimasi normatif dalam pembentukan hukum Islam(Abror et al., 2021).

Pada era kontemporer ini, banyak orang yang salah paham dalam memahami suatu teks hadits. Banyak orang yang melihat suatu teks hadits hanya sebatas tektual saja, tanpa memperhatikan konteks hadits tersebut (Hasanah, 2023). Maka dari itu, penelitian ini akan mencoba menghimpun bukti-bukti tertulis bahwa hadits itu sebenarnya tidak hanya terpaku pada teks saja melainkan juga pada konteks masalahnya. Penelitian ini merupakan kajian pustaka yang melacak konsep-konsep dan relasi antar ketiganya. Ketiga konsep diatas, sudah banyak dibahas oleh para peneliti terdahulu. *Taqrir* sudah banyak dibahas dalam Ulum al-Hadis. *Amal ahl al Madinah* juga banyak dibahas dalam ushul fikih Malikiyah. Begitu pula '*Urf* juga sudah banyak dibahas dalam kajian-kajian kaidah fikih.

Penulis telah melakukan kajian pustaka yang dipetakan menjadi tiga klaster. *Pertama*, kajian tentang taqrir Nabi (*Sunnah taqririyyah*). Al-Asyqar, dalam disertasinya di Universitas al-Azhar (1976), membahas perbuatan Nabi sebagai dalil hukum syarʿi dan menyinggung taqrir dari sisi ushul fikih (Al-Asyqar, 2003), sedangkan disertasi lain yang ditulis oleh al-Sibaʿi mengkaji kedudukan Sunnah dalam tasyriʿ secara historis (As-Siba'i, n.d.). Kemudian artikel yang ditulis oleh Hassan dkk. (2023) membahas konsep, syarat, kehujjahan, dan klasifikasi Sunnah taqrīriyyah dari perspektif ilmu hadis, dengan temuan bahwa diamnya Nabi menunjukkan kebolehan, bukan kewajiban (Basri & Nasution, 2026). Ketiga kajian ini tidak menelaah hubungan *taqrir* dengan *ʿamal ahl al-Madinah* maupun *ʿurf*. *Kedua*, kajian tentang *ʿamal ahl al-Madinah*. Artikel Basri dan Nasution (2026) menunjukkan bahwa Imam Malik menempatkan praktik Madinah sebagai sumber otoritatif yang dalam kondisi tertentu lebih kuat daripada hadis ahad, dan menjadi ciri khas mazhab Maliki. Kemudian artikel yang ditulis Setiyanto (2016) mengkaji pemikiran hukum Imam Malik dengan pendekatan sejarah sosial (Setiyanto, 2016). Keduanya berfokus pada metodologi dan konteks pemikiran Imam Malik, bukan pada relasi *ʿamal ahl al-Madinah* dengan *taqrir* Nabi. *Ketiga*, kajian tentang *ʿurf*. Siregar dkk. (2024) dan Rizhan (2024) menyimpulkan bahwa ʿurf dan *ʿadah* diterima sebagai dalil istinbat hukum selama tidak bertentangan dengan syariat (Nasution, A.G.J., Siregar, H.D., Siregar, N. H., Berutu, n.d.; Rizhan, 2024). Kajian-kajian ini membahas ʿurf secara normatif dan tidak menelusuri hubungan epistemologisnya dengan *taqrir* atau *ʿamal ahl al-Madinah*. Dari pemetaan yang dilakukan penulis kajian terdahulu masih bersifat parsial: masing-masing berfokus pada satu konsep. Belum ditemukan kajian yang menelaah ketiganya secara integratif sebagai satu struktur epistemologis. Research gap inilah yang diisi artikel ini, yakni menganalisis relasi genealogis dan epistemologis *taqrir* Nabi, *ʿamal ahl al-Madinah*, dan *ʿurf* dengan Sunnah sebagai akarnya.

Penelitian yang akan dilakukan bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Dengan merujuk kepada literatur turats maupun kontemporer. Penelitian yang akan dilakukan bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Dengan merujuk kepada literatur turats maupun kontemporer. Tujuan daripada penelitian ini adalah menganalisis *'amal ahl al Madinah* dan '*urf* apakah memiliki relasi yang berakar pada Hadits Nabi yang berupa *taqrir* atau tidak. Hipotesis ini diuji melalui penelusuran genealogi masing masing konsep dan analisis relasi epistemologisnya. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan keilmuan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui penelaahan literatur primer dan sekunder yang relevan dengan *Taqrir Nabi, 'Amal Ahl al-Madinah,* dan *'Urf*, baik berupa Al-Qur'an, hadits, kitab turats, kitab fikih dan usul fikih, kitab tarikh, buku, maupun artikel ilmiah. Sumber primer meliputi *Af'al al-Rasul wa Dilalatuha 'ala al-Ahkam al-Syar'iyyah* karya Muhammad Sulaiman al-Asyqar, *Al-Muwattha'* karya Imam Malik, *Awjaz al-Masalik ila Muwattha' Malik* karya Muhammad Zakaria al-Kandahlawi, *As-Sunnah wa Makanatuha fi al-*

Tasyri' al-Islami karya Musthafa as-Siba'i, dan *Ushul Fiqh al-Islami* karya Wahbah al-Zuhaili. Adapun sumber sekunder berupa karya yang membahas dan mendukung kajian ketiga konsep tersebut, di antaranya *Tarikh al-Tasyri' al-Islami* karya Muhammad al-Khudari Bik, *Ilmu Living Quran-Hadis: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi* karya Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Al-Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin* karya Abdullah Musthafa al-Maraghi, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami* karya Manna' al-Qattan, dan *Tanwir al-Hawalik Syarh 'ala Muwattha' Malik* karya Jalaluddin al-Suyuthi serta beberapa artikel ilmiah yang mendukung.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menelusuri, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi yang relevan dari sumber primer dan sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang diadaptasi untuk data tekstual, meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*) (Sugiyono, 2025). Pada tahap reduksi, data dibaca, dipilih dan dikelompokkan berdasarkan sepuluh dimensi analisis yang diturunkan dari rumusan masalah, yakni definisi, subjek otoritas, dasar validitas, tempat, waktu, bentuk penyebaran, karakter periwayatan, kekuatan epistemologis, syarat keabsahan, dan penerimaan lintas mazhab. Data di luar dimensi tersebut dikeluarkan.

Kedua, tahap penyajian hasil data pengelompokan yang disusun dalam dua matriks, yaitu matriks struktural-epistemologis yang membandingkan ketiga konsep pada setiap dimensi dan matriks rantai genealogis yang memilih dimensi yang menunjukkan gradasi pada level otoritas, keterikatan ruang-waktu, basis pembiaran/penerimaan, dan kekuatan hujjah. Ketiga, tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan melalui analisis komparatif-konseptual untuk menelusuri kesinambungan logika dasar ketiga konsep serta titik pecahnya. Istilah "genealogis" di sini berarti keterhubungan asal-usul legitimasi secara konseptual, bukan urutan kronologis sejarah. Verifikasi dilakukan dengan membaca ulang sumber primer, membandingkan argumen ulama lintas mazhab, dan memeriksa konsistensi antara data, matriks, dan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Taqrir Nabi Sebagai Hujjah

Taqrir secara etimologis adalah masdar daripada "*Aqarra"*, yang berasal dari huruf akar *Qa-ra-ra*. Makna dasar dari kata ini adalah lawan kata dari panas yaitu dingin, ketenangan atau diam di suatu tempat dan meninggalkan gerakan. Para Fuqaha' menggunakan kata *Al-Iqrar* dengan makna *Al-I'tiraf (pengakuan*), karena seseorang yang mengakui suatu hal berarti ia menetapkan hal tersebut kepada dirinya.(Al-Asyqar, 2003)· Taqrir adalah segala yang ditetapkan oleh Nabi saw dengan sikap mendiamkan atau tidak mengingkari suatu perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat, yang menunjukkan boleh atau diakuinya perbuatan tersebut.(Al-Khatib, n.d.)

Ahli Sunnah dan pakar ushul fikih memberikan definisi terhadap *Al-Iqrar* dan *Al-Taqrir* dari Nabi saw yaitu berupa sikap diamnya Nabi dari mengingkari suatu perkataan yang disampaikan, perbuatan yang dilakukan di hadapannya atau perbuatan yang dilakukan pada masanya dan diketahui oleh Nabi. Sikap diam Nabi dalam kondisi tertentu terkadang merupakan bentuk dari pengakuan beliau, karena diam menjadi salah satu bentuk pengingkaran terhadap sesuatu atau justru menjadi pembenaran (Al-Asyqar, 2003).

Taqrir Nabi di bagi menjadi dua macam yaitu *Taqrir bi al-Istihsan* (dengan persetujuan) dan *Taqrir di Al-Sukut* (dengan diam). Contoh daripada *Taqrir bi al-Istihsan* adalah hadits yang ada di dalam sahih bukhari dan muslim tentang persetujuan Nabi terhadap orang yang membaca do'a "*Rabbana wa laka al-hamdu hamdan katsiran mubarakan fiihi*" setelah bangkit dari rukuk. Di mana Nabi bertanya: "Siapa tadi yang berbicara?". Kemudian orang tersebut menjawab: "Saya". Nabi kemudian bersabda: "Aku melihat tiga puluh lebih malaikat berebut untuk mencatatnya terlebih dahulu.". Dari contoh

tersebut bentuk Iqrar Nabi adalah berupa persetujuan. Contoh daripada *Taqrir di Al-Sukut* adalah hadits yang ada dalam sahih bukhari maupun muslim yaitu tentang memakan hewan Dhab. Dalam hadits tersebut Khalid mengatakan bahwa "Aku memakan hewan tersebut (Dhab) sementara disaat yang sama Rasulullah menyaksikan Khalid memakannya." Hal demikian ini yang dimaksud sebagai ketatapan Nabi dalam bentuk diam. Tidak melarang ataupun mengingkari apa yang dilakukan oleh Khalid (Hassan et al., 2023).

Validitas *Taqrir* sebagai hujjah bertumpu pada '*ismah* kenabian. Karena seorang Nabi memiliki sifat *ma'sum* (terjaga) dari kesalahan dalam menyampaikan syariat maka diamnya suatu praktik yang dilakukan di hadapan Nabi atau dengan sepengetahuan Nabi sudah otomatis menjadi indikator hukum yang sah. Inilah yang menjadikan *taqrir* sebagai titik asal epistemologis (*locus originalis*) bagi validitas praktik yang "dibiarkan" dalam hukum Islam yang nantinya berkembang menjadi *'amal ahl al-Madinah* dan '*urf*.

'*Amal Ahl al-Madinah*: Argumen dan Kontroversi

Konsep ini memiliki perbedaan penamaan di kalangan para ulama ushul fikih. Sebagian ulama menyebutnya sebagai *Ijma' Ahl al-Madinah* karena ini merupakan kesepakat para penduduk Madinah, dan sebagian lain menyebutnya dengan *'Amal Ahl al Madinah* karena dianggap sebagai bagian dari riwayat yang mutawatir (bersambung dan meyakinkan). Namun bagaimanapun juga hanya ikhtilaf para ulama dalam memberikan penamaan dan istilah terhadap suatu konsep dan itu sudah biasa terjadi sejak dahulu (Abd al-Rahman, n.d.).

Maksud dari konsep ini adalah kesepakatan para mujtahid yang berada di Madinah pada tiga generasi awal, sebagaimana yang disebutkan dalam atsar yaitu generasi Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in. Imam Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa konsep ini hanya berlaku pada kesepakatan mereka di masa masa mereka yaitu tiga generasi awal. Adapun setelah masa tersebut, kesepakatan para penduduk Madinah sudah bukan menjadi kesepakatan umat secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan ulama di luar Madinah juga sudah banyak menyebar di berbagai daerah sehingga *Ijma' Ahl al-Madinah* sudah tidak bisa lagi menjadi *Ijma' al-Ummah* (Abd al-Rahman, n.d.).

Penemu konsep Amal Ahl al-Madinah ini adalah Imam Malik ibn Anas (93-179 H). Ia percaya bahwa tradisi Madinah pada masanya merupakan tradisi yang bersumber dari Nabi serta masih terjaga dan masih bersifat orisinil (Hasbillah, n.d.). Dalam struktur sumber hukum mazhab Maliki, '*amal ahl al-Madinah* menempati posisi struktur hukum yang cukup istimewa dan menjadi ciri khas yang membedakannya dari mazhab lain. Secara berurutan, para ulama Malikiyah menyusun sumber hukum mazhab ini sebagai berikut: Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, amalan/ijma' ahl al Madinah, fatwa sahabat, qiyas, al-maslahah al-mursalah dan istihsan, sadd al-dzari'ah. Berbeda dengan mazhab lain yang menempatkan ijma' secara umum sebagai sumber ketiga, Imam Malik justru mengkhususkan ijma' penduduk Madinah sebagai sumber otoritatif tersendiri, karena kompleksitas persoalan hukum yang tidak selalu bisa dijawab secara tekstual oleh Al-Qur'an dan hadis (Alwi et al., 2022).

Pendapatnya ini berlandaskan dengan alasan historis bahwa Madinah adalah kota hijrah Nabi dan tempat turunnya sebagian besar ayat hukum, sehingga penduduk Madinah yang menyaksikan langsung turunnya wahyu serta mengikuti sunnah Nabi secara berkesinambungan dengan cara mewariskan praktik itu (sunnah Nabi) secara kolektif dari generasi ke generasi. Dan logika sederhananya adalah ketika suatu kabar diriwayatkan melalui banyak orang baik itu secara lisan maupun perbuatan, itu akan lebih kuat keotentikannya daripada kabar yang diriwayatkan secara personal(Najib, 2012) (Ahmat et al., 2024).

Relasi '*Amal ahl al-Madinah* dan Sunnah Nabi yang dipahami oleh ulama Malikiyyah sebagai representasi "sunnah yang hidup" (*al-sunnah al-hayyah*) yang diwariskan melalui praktik

berkesinambungan (*naql ʿamali*), bukan sekadar riwayat lisan (*naql qauli*). Karena diriwayatkan secara kolektif oleh banyak sahabat sekaligus, statusnya dianggap menyerupai karakter *mutawatir* dalam bentuk praktik (*mutawatir ʿamali*). Argumen inilah yang mendasari bahwa keunggulannya diatas hadis ahad, yang diriwayatkan hanya melalui personal saja.

Argumen Imam Malik ini termasuk kontroversial pada masanya. Beberapa tokoh seperti Imam Al-Layts ibn Saʿd, Imam Al-Syafi'i, dan Imam Al-Syaibani menentang pendapatnya. Mereka menentang dengan argumen bahwa penduduk yang tinggal di Madinah tidak menjamin kemaksuman dari kekeliruan, sehingga ijmaʿ penduduk Madinah tidak otomatis lebih unggul dari praktik dan pendapat ulama kota lain(Yusuf et al., 2020). Bahkan di kalangan ulama Malikiyyah sendiri pun ada perbedaan pendapat (Najib, 2012). Sebagian hanya menerima *ʿamal ahl al-Madinah* yang bersifat *naqli* (berbasis periwayatan turun-temurun, seperti praktik azan) sebagai hujjah kuat, sementara yang bersifat *ijtihadi* (hasil ijtihad ulama Madinah semata) hanya diposisikan sebagai penguat (*qarinah*), bukan dalil mandiri.

Namun bagaimanapun, ini merupakan konsep sumber hukum yang berlandaskan dari praktik sosial kemudian mendapatkan legitimasi untuk dijadikan sumber. Dalam hal ini memiliki persamaan dengan konsep *Taqrir Nabi,* suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi kemudian mendapatkan legitimasi hukum dalam Islam. Selain persamaan terdapat perbedaan antar kedua nya yaitu jika *Taqrir Nabi* legitimasi hukumnya bersumber langsung dari Nabi dan para ulama sepakat tentang konsep tersebut, sedangkan *amal ahl al-Madinah* konsep yang diperdebatkan oleh para ulama pada masanya sehingga konsep ini masuk kepada sumber hukum yang tidak disepakati jumhur atau kata lain *(masadhir al-tasyri' mukhtalaf fiih).*

Al-'Urf: Definisi, Syarat, dan Penerimaan Lintas Mazhab

Al-'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal (sudah menjadi tradisi) dan dijalani oleh manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan untuk meninggalkan sesuatu. *Al-'Urf* juga disebut dengan *Al-Adah* atau adat kebiasaan. Menurut istilah para ahli syariat, *Al-'Urf* dan *Al-Adah* tidak ada perbedaan. *Al-'Urf* ada yang berupa *Amali* (Perbuatan) dan ada juga *Qouli* (Perkataan). Contoh daripada *Al-'Urf al-Amali* adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli dengan saling memberi tanpa adanya ucapan ijab dan qobul atau yang sering dikenal *Bai' al Ta'athi bi ghairi shighah lafdziyah*. Sedangkan contoh daripada *Al 'Urf al-Qouli* adalah seperti kebiasaan manusia yang secara mutlak menyebutkan bahwa istilah al-Walad hanya diperuntukkan kepada laki-laki saja tidak untuk perempuan. Selain itu juga seperti kebiasaan manusia tidak menyebut al-Samak (ikan) dengan sebutan al-Lahm (daging) (Khalaf, n.d.). Berbeda dengan *taqrir* dan *ʿamal ahl al-Madinah* yang terikat pada figur Nabi atau ruang-waktu Madinah secara spesifik, *ʿurf* bersifat lebih terbuka karena dapat berlaku di komunitas mana pun dan kapan pun, selama memenuhi syarat keabsahannya dan tidak menyelisihi hukum syariat Islam.

Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya membagi *Al-'Urf* menjadi dua macam yaitu *'Urf Shahih* dan *'Urf Fasid*. *'Urf Shahih* adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia (sudah menjadi tradisi) dan tidak menyelisihi dalil-dalil syariat, tidak menghalalkan sesuatu yang seharusnya haram dan membatalkan sesuatu yang seharunya wajib. Seperti kebiasaan manusia dalan transaksi *istisna'* (jual beli pesanan atau pembuatan barang), kebiasaan membagi mahar menjadi mahar awal dan mahar akhir.[1] Kebiasaan istri yang tidak diantarkan atau diboyong ke suaminya kecuali setelah ia menerima sebagian daripada maharnya. Serta kebiasaan bahwa apa yang diberikan oleh pelamar kepada yang dilamar berupa

[1] Mahar awal adalah mahar yang diberikan suami kepada istri pada saat awal menikah (dibayar di muka), sedangkan mahar akhir adalah mahar yang diberikan suami kepada istri di akhir atau ditangguhkan terlebih dahulu.

perhiasan dan pakaian itu dianggap sebagai hadiah bukan untuk mahar kepada perempuan tersebut. Sedangkan '*Urf Fasid* adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia (sudah menjadi tradisi) akan tetapi menyelisihi dalil-dalil syariat atau mengharamkan atau membatalkan yang seharusnya wajib. Seperti contoh kebiasaan manusia melakukan kemungkaran dalam acara-acara perayaan maulid atau acara kematian. Serta juga kebiasaan memakan riba dan juga melakukan akad-akad perjudian diantara manusia (Khalaf, n.d.).

Berbeda dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf, Mahmud Abdurrahman membagi '*Urf* menjadi enam macam. *Pertama, Al 'Urf al-Aam* yaitu suatu kebiasaan yang sudah menyebar tanpa adanya penolakan ke seluruh negara Islam, seperti penambahan nafkah pada hari ied dan juga acara pernikahan dan pemakaian lafadz *al-walad* bagi seorang anak laki-laki dan bukan untuk seorang anak perempuan. *Kedua*, *Al-'Urf al-Khas* yaitu suatu kebiasaan yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu atau kelompok tertentu saja dan tidak berlaku di tempat selainnya, seperti istilah tertentu yang digunakan di kelompok tertentu atau profesi tertentu. *Ketiga*, *Al-'Urf al-Amali* yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang sehingga menjadi lumrah dan melekat dalam kehidupan sehari-hari, seperti kebiasaan menggunakan pakaian tertentu misal imamah atau sorban ataupun kebiasaan membiarkan kepala terbuka tanpa adanya penutup. *Keempat*, *Al-'Urf al-Qouli* yaitu suatu kebiasaan penggunaan suatu kata yang berubah dari bahasa aslinya namun sudah dipahami oleh masyarakat umum karena sudah sering digunakan. *Kelima*, *Al-'Urf al-Shahih* yaitu suatu kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i, tidak menghalalkan yang haram maupun mengharamkan sesuatu yang halal. *Keenam*, *Al-'Urf al Fasid* yaitu suatu kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat akan tetapi menyelisihi syariat atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang seharusnya menjadi kewajiban (Abd al-Rahman, n.d.).

Secara historis, penggunaan '*urf* dalam fikih berkembang seiring munculnya berbagai persoalan furu'iyah yang tidak seluruhnya memiliki ketentuan terperinci dalam nash. Dalam kondisi tertentu, '*urf* dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Terdapat beberapa syarat apabila '*urf* dijadikan sebagai hukum Islam. Syarat *pertama* adalah ketika suatu ketentuan tidak memiliki batasan khusus dalam nash, sehingga dapat dikembalikan pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. *Kedua*, *'Urf* yang dijadikan sebagai sumber hukum terhadap suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan itu. *Ketiga*, penggunaan '*urf* tidak boleh mengabaikan nash yang bersifat pasti. *Keempat*, ketentuan syariat memiliki kedudukan prioritas, sehingga '*urf* hanya dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan nash. Dengan demikian, '*urf* bukan sekadar kebiasaan sosial, tetapi merupakan salah satu metode dalam ushul fikih yang mempertimbangkan realitas dan dinamika masyarakat dalam proses penetapan hukum. Meski demikian, penerapan '*urf* sebagai metode istinbath tetap memerlukan batasan metodologis agar penggunaannya tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar syariat (Putri et al., 2020).

Berbeda dengan *ʿamal ahl al-Madinah* yang eksklusif diperjuangkan Malikiyyah dan ditolak mazhab lain, *ʿurf* lebih diterima secara luas oleh jumhur ulama lintas mazhab sebagai sumber hukum sekunder, terangkum dalam kaidah fiqhiyyah *al-ʿadah muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum). Meskipun demikian, para ulama masih meletakkan nya kedalam kategori sumber hukum Islam yang diperdebatkan (*mashadir al-Tasyri' mukhtalaf fiih*) (Wandi, 2018).

Relasi Ketiga Konsep

Sebagaimana penjelasan diatas serta penelitian yang dilakukan, penulis menampilkan tabel tentang perbandingan struktural epistemologis dari konsep *taqrir Nabi, amal ahl al-Madinah,* serta *'urf.* Mengapa ketiga konsep tersebut meskipun berbeda namun tetap memiliki relasi kesamaan satu prinsip epistemologis yaitu validitas dan legitimasi hukum yang lahir dari praktik atau persetujuan komunitas

yang hidup dengan sumber teks (wahyu), dan bukan dari teks secara eksplisit. Berikut tabel perbandingan tentang Struktural-Epistemologis:

Table 1. Tabel Perbandingan Struktural-Epistemologis

DIMENSI	*TAQRIR NABI*	*ʻAMAL AHL AL-MADINAH*	*ʻURF*
Definisi	Taqrir adalah segala yang ditetapkan oleh Nabi saw dengan sikap mendiamkan atau tidak mengingkari suatu perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat, yang menunjukkan boleh atau diakuinya perbuatan tersebut	Praktik berkesinambungan penduduk Madinah lintas generasi dan menjadi kesepakatan para Mujtahid yang berada di Madinah pada tiga generasi awal yaitu generasi Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.	*Al-ʻUrf* adalah sesuatu yang telah dikenal (sudah menjadi tradisi) dan dijalani oleh manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan untuk meninggalkan sesuatu
Subjek Otoritas	Nabi secara personal	Penduduk Madinah (Sahabat-Tabi'in-Tabi'ut Tabi'in)	Masyarakat umum, lintas ruang & waktu
Dasar Validitas	*ʿIsmah* kenabian (*maʿsum* dari kesalahan)	Transmisi kolektif dari generasi penyaksi wahyu	Penerimaan akal sehat dan kemaslahatan sosial
Tempat	Tempat spesifik peristiwa terjadi	Terikat pada kota Madinah	Tidak terikat wilayah tertentu
Bentuk Penyebaran	Peristiwa langsung (*musyahadah*)	*Naql ʿamali* (praktik turun-temurun)	Kebiasaan sosial berulang (tidak selalu bersambung ke Nabi)
Karakter periwayatan	Personal (langsung dari Nabi)	Kolektif, mendekati *mutawatir ʿamali*	Tidak relevan periwayatan karena berbasis observasi (*istiqra'*) sosial
Kekuatan epistemologis	Cenderung *qathʿi* (karena otoritas langsung Nabi)	Diperdebatkan; Malikiyah menganggap lebih unggul daripada hadis ahad, sedangkan mazhab lain menolaknya	*Dhanni*, dan dinamis (bisa berubah sesuai zaman)
Syarat keabsahan	Terjadi sepengetahuan Nabi dan tanpa penolakan	Praktik konsisten, tanpa ada yang menyelisihi syariat	Tidak bertentangan dengan syariat dan berlaku umum
Penerimaan lintas mazhab	Diterima seluruh mazhab sebagai bagian sunnah	Eksklusif diperjuangkan Malikiyyah, ditolak Syafi'iyyah dan Hanafiyyah	Diterima jumhur ulama lintas mazhab

Dari tabel 1 memperlihatkan bahwa ketiga konsep memiliki perbedaan pada hampir setiap dimensi baik siapa pemegang otoritasnya, cakupan ruang dan waktunya, hingga penerimaan konsep tersebut dalam lintas mazhab. Apabila dibaca sekilas, perbedaan tersebut terkesan bahwa ketiga kategori tersebut terpisah dan tidak saling terkait. Namun jika dibaca berurutan akan tampak pola

yang konsisten, yang mana setiap dimensi bergerak dari arah yang sama, berangkat dari ruang yang sempit dan personal menuju ruang yang lebih luas dan komunal. Sementara itu, ada satu hal yang tetap tidak berubah di tengah semua perbedaan itu tersebut yaitu logika dasarnya tetap sama, sebuah praktik yang dibiarkan atau diterima tanpa penolakan dianggap memiliki daya hukum.

Tabel selanjutnya adalah berkaitan tentang Rantai Genealogis. Berikut tabel perbandingannya:

Table 2. Tabel Perbandingan Rantai Genealogis

ASPEK GRADASI	*TAQRIR NABI*	*'AMAL AHL AL-MADINAH*	*'URF*
Level Otoritas	Bersifat personal-langsung (Nabi)	Bersifat komunal-generasional (Madinah)	Bersifat komunal-universal (masyarakat manapun)
Keterikatan ruang-waktu	Sangat terikat (satu peristiwa)	Terikat sebagian (satu kota, 3 generasi)	Lepas sepenuhnya
Basis "pembiaran/penerimaan"	Diamnya Nabi	Konsistensi praktik tanpa penolakan komunitas dekat Nabi	Penerimaan sosial tanpa rujukan langsung ke Nabi
Kekuatan sebagai hujjah	Kuat (dekat wahyu)	Diperdebatkan (Malikiyyah vs lainnya)	Sekunder, kondisional

Berdasarkan tabel 1 dan 2, penelitian ini mengajukan proposisi bahwa *taqrir Nabi, ʿamal ahl al-Madinah,* dan *ʿurf* bukanlah tiga kategori sumber hukum yang berdiri sendiri secara kebetulan menyerupai satu sama lain, melainkan merepresentasikan satu struktur epistemologis yang sama dalam tiga skala otoritas yang berbeda yaitu validitas hukum yang lahir dari pembiaran/penerimaan terhadap suatu praktik, bukan dari penetapan tekstual eksplisit (*nash qauli*).

Pada tahap pertama, *taqrir Nabi* menempatkan otoritas pembiaran ini secara personal dan langsung pada diri Nabi dan validitasnya bertumpu pada *ʿismah* kenabian, sehingga diamnya Nabi atas satu peristiwa spesifik otomatis menjadi indikator hukum yang *qathʿi* atau pasti. Pada tahap kedua, '*amal ahl al-Madinah* dapat dibaca sebagai perluasan kolektif dari konsep yang sama yaitu jika taqrir adalah pembiaran personal Nabi terhadap satu peristiwa atau fenomena, maka praktik yang terus-menerus dijalankan tanpa penolakan oleh komunitas yang hidup berdampingan langsung dengan Nabi dan mewarisinya lintas generasi ini merupakan bentuk pembiaran yang terwariskan secara komunal, dan ini juga bentuk suatu pola praktik yang berkesinambungan. Pada tahap ketiga, '*urf* yang merupakan perkembangan dari kedua konsep diatas yang mana melanjutkan logika pembiaran terhadap suatu fenomena dapat menjadi hujjah, namun pada '*urf* ini terdapat perbedaan. Yaitu dengan melepaskan dua dimensi yang masih dipertahankan pada kedua tahap sebelumnya, *pertama* personal atau figural yang mana ini ada keterkaitan langsung dengan Nabi dan *kedua* geografis-historis (spesifisitas kota Madinah dan tiga generasi awal).

Namun bagaimanapun juga, adanya kesinambungan genealogis ini tidak bisa dipahami sebagai kesetaraan epistemologis yang penuh. Karena dengan melihat tabel perbandingan diatas terdapat titik yang membedakan antar ketiga konsep tersebut. *Pertama*, pada *taqrir* dan '*amal ahl al-Madinah* validitas keduanya bertumpu pada kedekatan langsung dengan sumber wahyu baik itu secara personal ataupun komunal, serta bertumpu pada historis sebagaimana penyaksian wahyu secara langsung. Sedangkan '*urf* berbeda, sama sekali tidak memerlukan rujukan historis semacam ini karena validitasnya murni bertumpu pada penerimaan sosial dan kemaslahatan, sehingga secara epistemologis ia berpindah dari basis *historis-teologis* (*taqrir*, *ʿamal ahl al-Madinah*) ke basis *sosiologis-rasional* (*ʿurf*).

Kedua, konsekuensi daripada pergeseran basis ini adalah adanya perbedaan kekuatan ketiga konsep tersebut sebagai hujjah dalam hukum. *Taqrir* yang cenderung bersifat *qathʿi*, *ʿamal ahl al-Madinah* diperdebatkan validitasnya lintas mazhab, sementara *ʿurf* oleh jumhur ulama disepakati bersifat *dzhani* dan kondisional dapat berubah sesuai konteks sosial yang mengalami perkembangan terus menerus, berbeda dengan *taqrir* dan '*amal ahl al-Madinah* yang sudah final dan tidak berubah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya adalah penelitian ini merupakan kajian konseptual murni yang mana kerangka relasi belum diuji pada kasus hukum konkret dan sumber rujukan yang digunakan masih terbatas. Serta perlunya adanya kajian lanjutan mengenai topik yang serupa.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa *taqrir Nabi, 'amal ahl al-Madinah,* dan *'urf* dapat dibaca sebagai satu rangkaian genealogis yang berakar pada Sunnah Nabi. *Taqrir* merupakan bentuk langsung Sunnah, yang validitasnya bertumpu pada *ʿismah* kenabian. *ʿAmal ahl al-Madinah*, menurut klaim Malikiyyah merupakan Sunnah yang hidup (*al-sunnah al-hayyah*) dan ditransmisikan secara kolektif melalui praktik lintas generasi, sehingga dapat dipahami sebagai perluasan komunal dari logika taqrir. *ʿUrf* juga berakar pada Sunnah secara genealogis melalui pembiaran Nabi atas fenomena atau praktik yang ada, dan ketiganya menunjukkan gradasi otoritas dari personal, ke komunal-generasional hingga komunal-universal, dengan logika dasar yang sama yaitu praktik yang dibiarkan atau diterima tanpa penolakan memiliki legitimasi hukum.

Namun rangkaian genealogis yang sama ini tidak berarti memiliki kesetaraan dalam hal epistemologis. Akar daripada '*urf* dapat dilacak dalam Sunnah, akan tetapi validitasnya tidak diturunkan dari Nabi, melainkan dari penerimaan sosial dan kemaslahatan. Maka dengan demikian, basis validitasnya bergeser dari *historis-teologis* (taqrir dan ʿamal ahl al-Madinah) ke *sosiologis-rasional (ʿurf*), dan pergeseran ini berimplikasi pada perbedaan kekuatan hujjah dari ketiga konsep tersebut. *Taqrir* cenderung bersifat *qathʿi*, *ʿamal ahl al-Madinah* diperdebatkan lintas mazhab, sedangkan *ʿurf* bersifat *dzhanni* dan kondisional.

Kontribusi tulisan ini terletak pada sistemasi ketiga konsep sebagai satu struktur genealogis dengan Sunnah Nabi sebagai akar epistemologinya. Sebagai kajian konseptual berbasis literatur, penelitian ini belum menguji kerangka yang ada dalam kasus hukum tertentu. Saran untuk penelitian lanjutan adalah dapat menerapkan temuan ini pada isu-isu hukum kontemporer yang bertumpu pada '*urf* tertentu serta memperkuat klaim asal-usus '*urf* dengan telaah hadis yang lebih rinci.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian tulisan ini. Terkhusus kepada para dosen yang membimbing secara intens penelitian ini dan orang tua yang senantiasa mensupport dalam penyelesaian tulisan ini.

SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan dalam artikel ini bersifat pribadi dan tidak ada pendanaan dari pihak lain.

KONTRIBUSI PENULIS

Ketiga penulis memiliki kontribusi dalam penyelesaian artikel ini. Mulai dari menyusun dan diskusi terkait topik penelitian ini hingga terselesaikannya penelitian dan penulisan artikel ini.

PERNYATAAN PENGGUNAAN ALAT AI

Penulis menyatakan bahwa dalam penelitian ini tetap menggunakan perangkat kecerdasan artifisial (AI) namun secara terbatas dan hanya digunakan untuk pemeriksaan bahasa, kejelasan naskah, dan kepenulisan saja. Perangkat tersebut tidak digunakan sebagai alat untuk menghasilkan gagasan utama dalam penelitian ini. Sumber dan sitasi baik dalam kitab turats maupun beberapa artikel dalam penelitian ini diverikasi mandiri oleh penulis dan penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas orisinalitas artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa di dalam penelitian ini tidak ada keterkaitan dengan konflik kepentingan apapun dan siapapun.

REFERENCES

Abd al-Rahman, M. (n.d.). *Al-Thariq ilaa Tafhim Ushul al-Fiqh*. Dar al-Mirqah.

Abror, I., Edi, N., & Susila, P. (2021). *Karakteristik Metodologi Pemahaman Hadis Era Modern : Tinjauan Komprehensif*. *4*, 38–50. https://doi.org/10.32506/johs.v4i1-04

Ahmat, M., Ali, O., & Zekkoub, A. B. (2024). *The Reality Of Al-Madīnah Community's Relationship With The Noble Qur'ān And Their Care For It In The Time Of The Prophet Muḥammad Peace Be Up*. *2*(1), 1–19. DOI: https://doi.org/10.61166/ikhsan.v2i1.33

Al-Asyqar, M. S. (2003). *Af'al al-Rasul wa Dilalatuha alaa al-Ahkam al-Syariyyah 1*. Mua'asassah al-Risalah.

Al-Khatib, M. A. (n.d.). *Ushul al-Hadits*. Dar al-Fikr.

Alwi, B., Agama, F., Universitas, I., & Jadid, N. (2022). *Pemikiran fiqh imam malik bin anas*. *6*, 1–10. https://doi.org/10.33650/jhi.v6i1.3505

As-Siba'i, M. (n.d.). *As-Sunnah wa Makanatuha fii al-Tasyri' al-Islami*. Dar al-Waraq.

Basri, H., & Nasution, A. B. (2026). *Peran Imam Malik Dalam Menggunakan ' Amal Ahl Al-Madinah Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Maliki : Kajian Historis Tasyri .'* *2*, 433–438. https://doi.org/10.59435/menulis.v2i1.977

Hasanah, U. (2023). *Historical Approach in Understanding Hadith*. *02*, 37–51. https://doi.org/10.11113/umran2023.10n2.598

Hasbillah, A. U. (n.d.). *Ilmu Living Quran-Hadis: Ontologi, Epistemologi, dan Aksio;ogi*. Maktabah Darussunnah.

Hassan, R. M. H., Hasan, A. F., Ab Rasid, R., Alwi, E. A. Z. E., & Nordin, N. (2023). *al-sunnah al-taqririyyah: meaning, method, and argument*. *7*(1), 113–124.

Jayus, M., & Irham, M. (2024). *Al-Muwaththa' Karya Agung Imam Malik yang Mengubah Dunia Islam*. *7*, 186–196. https://doi.org/10.51614/dcamzm44

Khalaf, A. W. (n.d.). *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khulasah Tarikh al-Tasyri' al-Islami*. Dar al-Fikr al-Arabi.

Najib, A. M. (2012). *AMAL AHLU AL-MADINAH*. *1*(2), 187–202. https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i2.1354

Nasution, A.G.J., Siregar, H.D., Siregar, N. H., Berutu, N. A. (n.d.). Narasi Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Saw pada Buku SKI di MI. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, *1*(3). https://doi.org/10.58192/sidu.v1i3.482

Putri, D., Islam, U., & Yogyakarta, I. (2020). *Konsep ' urf sebagai sumber hukum dalam islam*. *10*(2), 14–25.

Rizhan, A. (2024). *Kedudukan Al- ' Adah Dan Al - ' Urf sebagai Sumber Hukum Islam*. *6*(01). https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526

Sarjana, S. A., & Suratman, I. K. (n.d.). *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam*. *13*(2), 279–

296.

Setiyanto, D. A. (2016). *PEMIKIRAN HUKUM ISLAM IMAM MALIK BIN ANAS (Pendekatan Sejarah Sosial)*. *1*. https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.177

Setyawan, R. (2024). *Implementasi Konsep Qath ' i dan Dzanni dalam Jarimah Pencurian : Relevansi Hukuman Potong Tangan di Era Modern Implementation of Qath ' i and Dzanni Concept in Crime of Theft : The Relevance of Hand Cutting Punishment in Modern Era*. *1*(2), 164–189. https://doi.org/10.70742/arlash.v1i2.82

Sugiyono. (2025). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wandi, S. (2018). *Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*. *2*(1), 181–196. https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111

Yusuf, N., Hasan, F., Info, A., Law, I., & Legal, I. (2020). *Considering the Power of Ahl Madinah Malik Bin Anas Ijma as an Islamic Legal Source*. *1*(1), 30–37. https://doi.org/10.30984/kijms.v1i1.10